

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 010.1/HM.00.02/K.MU-09/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate tahun 2026, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Ternate yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

- Memperhatikan** : a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
- c. Berita Acara Pleno tanggal 02 Juni 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID :**
- 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID :**
- 1. Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
 - 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau standar operasional (SOP) yang berkaitan dengan PPID;
- c. Atasan PPID :**
- 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan dukungan lain dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :**
- 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik.
- e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi :**
- 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bidang/bagian PPID;
 - 2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 3. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2015 tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- f. **Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi :**
 - 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 - 2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- g. **Tim Penghubung :**

Menunjuk dan menugaskan staff di masing-masing unir kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola informasi dan dokumentasi.
- h. **Desk Informasi :**
 - 1. Bekerja sama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 - 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
 - 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 - 6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEEMPAT : Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Ternate dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 03 Juni 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 010.1/HM.00.02/K.MU-09/06/2026
Tanggal : 03 Juni 2026.
Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Ternate

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pembina
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Penanggungjawab / Atasan PPID
5.	FIRDJA, SE	Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
7.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
8.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
9.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
10.	KRISTORIA SIALLAGAN, A.Md.Akun	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
11.	PANATASARI, S.Sos	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
12.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.Kom	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
13.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
14.	NASARUDIN AMIN	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi
15.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana ASN	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd